

## **PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK :** Bawa untuk memelihara solidaritas persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, dan tanggung jawab pegawai, membangun identitas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 56/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam**

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Pakaian Dinas Harian :

- a. Hari Senin mengenakan pakaian dinas warna abu- abu;
- b. Hari Selasa mengenakan bawahan abu-abu tua dengan atasan:
  1. kemeja putih lengan panjang berdasarkan Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi pria;
  2. kemeja putih lengan pendek bagi Pejabat Eselon IV dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh bagi pria.
- c. Hari Rabu mengenakan pakaian dinas warna coklat;
- d. Hari Kamis mengenakan pakaian dinas warna putih lengan panjang dengan bawahan abu-abu tua;
- e. Hari Jumat mengenakan pakaian batik.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Mei 2016.  
- Lampiran 19 halaman.